

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengadopsi atau menganut konsep negara Negara Kesejahteraan atau *welfare state*. Secara implisit, alasan kuat tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Kelima Pancasila, yang pada dasarnya menyatakan bahwa negara mempunyai atau memiliki tanggungjawab mutlak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Salah satu bentuk nyata bahwa Indonesia penganut konsep Negara Kesejahteraan atau *welfare state* adalah dengan diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹

Pemenuhan terhadap jaminan sosial nasional tidak saja merupakan amanat dari unsur kesejahteraan umum, tetapi juga merupakan hak konstitusional dari setiap warga Negara Indonesia. Bahwa dengan demikian, secara otomatis amanat dan hak konstitusional tersebut haruslah dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai wali Negara guna meraih cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Pancasila sila ke-5.

Salah satu dari program jaminan sosial nasional adalah jaminan kesehatan nasional², yaitu program yang bertujuan agar peserta memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.³

¹ Indonesia, R (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1.

² Ibid. Pasal 18.

³ Ibid. Pasal 19 angka 2.

Terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial maka dilakukan oleh suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional terdiri 2 (dua), yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (selanjutnya dapat disingkat dengan “BPJS Kesehatan”), yang khusus menangani masalah jaminan kesehatan nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang khusus menangani masalah jaminan sosial ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian).⁴

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional kepada seluruh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, maka diberlakukanlah Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pokoknya, Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengatur tentang ketentuan umum, peserta dan kepesertaan, iuran jaminan kesehatan nasional, manfaat jaminan kesehatan nasional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan kesehatan, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, pencegahan dan penanganan kecurangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, dukungan pemerintah daerah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Kemudian Pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa aturan atau ketentuan yang terdapat pada Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu dengan membuat, menetapkan dan memberlakukan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya dapat disingkat dengan “Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020”).

Bahwa salah satu dasar pertimbangan utama dibuat, ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 adalah dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan dari program jaminan kesehatan nasional.

⁴ Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 5

Setelah dicermati dan dianalisa secara mendalam terkait dengan norma atau ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tersebut, maka setidaknya terdapat 2 (dua) langkah strategis yang dilakukan dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan dari program jaminan kesehatan nasional, yaitu **pertama**, mengantisipasi terjadinya defisit dana jaminan sosial⁵ dengan melakukan perubahan/ penyesuaian/ kenaikan terhadap besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dan **kedua**, menjaga kepatuhan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam hal dalam pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dengan membuat norma/ ketentuan hukum perihal sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, baik yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan atau tidak dibayarnya pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

Tekait dengan norma atau ketentuan hukum pemberian sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020, Pasal 42 Ayat 1, Ayat 3, Ayat 5 dan ayat 6, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Penghentian atau pe-non aktifan sementara kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sampai dengan tunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dilunasi;
2. Penghentian bersyarat terhadap pelayanan rawat inap selama 45 (empat puluh lima hari) sejak status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan aktif kembali, dan ;
3. Apabila Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan menggunakan pelayanan manfaat rawat inap, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari biaya paket Indonesian Case Based Groups, atau paling tinggi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

⁵ Defisit dana JKN BPJS Kesehatan adalah merupakan *mismatch* antara belum optimalnya pendapatan yang bersumber dari Iuran Peserta JKN BPJS Kesehatan dengan besarnya beban jaminan kesehatan yang ditanggung. Dikuitp Jurnal Karya Annisa, R., Winda, S., Dwisaputro, E., & Isnaini, K. N. (2020). Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 209-224

Bahwa norma atau ketentuan hukum perihal sanksi-sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tersebut diberlakukan atau dikenakan kepada semua Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.⁶ Termasuk dalam hal ini adalah Pegawai Swasta sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), dengan jenis kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU).⁷

Norma atau ketentuan hukum perihal sanksi-sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tersebut berlaku ketika Pekerja Bukan Penerima Upah (peserta mandiri) atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sampai dengan batas waktu maksimal pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan.⁸

Dengan diberlakukannya norma atau ketentuan hukum sanksi-sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tersebut, menjadikan Pegawai Swasta dan tentunya beserta dengan keluarganya memiliki potensi terkena sanksi-sanksi tersebut.

Potensi tersebut sangat mungkin terjadi apabila Pemberi Kerja melakukan kesalahan (lalai atau sengaja) yang menyebabkan terjadinya Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, baik karena keterlambatan pembayaran atau tidak membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sampai dengan batas waktu maksimal yaitu tanggal 10 setiap bulan.

⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Angka 8 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 Angka 4 dan Peraturan Presiden (2018). Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 Angka 2 Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan adalah bersifat wajib dan diperuntukan untuk setiap orang (yang didaftarkan atau mendaftarkan), termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dengan tepat waktu

⁷ Peraturan Presiden (2018). Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7

⁸ Peraturan Presiden (2018). Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39 angka 1 dan angka 2, Pasal 40 angka 1.

Kemudian secara khusus, dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya terhadap norma atau ketentuan hukum sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tersebut, maka ditetapkanlah norma atau ketentuan hukum pada Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Pasal Pasal 42 angka 2 yang pada pokoknya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab pemberian pelayanan kesehatan Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya kepada Pemberi Kerja.

Bahwa hak bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah Pegawai Swasta sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), dengan jenis kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU)⁹ adalah memperoleh atau mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagai faedah dari jaminan sosial yang dijamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Bahkan apabila melihat dalam batasan yang jauh lebih besar, hak terhadap memperoleh pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial bagi warga Negara Indonesia dijamin dan diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H angka 1, angka 2 dan angka 3.¹¹

Untuk itu ketika Negara memberikan perlindungan hukum melalui norma atau ketentuan hukumnya kepada seseorang atau masyarakat atau kelompok, maka hendaknya tanpa merugikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki atau dapatkan.

⁹ Peraturan Presiden (2018). Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7

¹⁰ Peserta Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan berhak atas manfaat program jaminan sosial sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 9 dan Pasal 16, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 5 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 46. Untuk kewajiban BPJS Kesehatan memberikan manfaat kepada Peserta Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 13 huruf d.

¹¹ Indonesia.R (1945). Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H angka 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, angka 2 menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, dan angka 3 menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Perlindungan hukum seharusnya diatur dan dijaga dengan benar oleh pemerintah atau Negara agar tercipta tujuan atau fungsi hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfa'atan, kepastian hukum, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Aji (2019) perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat penanggulangan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, yang pada akhirnya untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa'atan dan kepastian hukum.¹²

Lahirnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional tentunya tidak cukup hanya untuk memberikan perlindungan hukum tetapi juga harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan termasuk dalam hal ini adalah Pegawai Swasta sebagai salah satu kategori Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sehingga tidak merugikan dan terjaminnya perlakuan yang adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang timbul dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹³

Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara

¹² Aji, H. F. R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).

¹³ Bahri, I. S. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bunderan Hukum.hlm 47-48.

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H angka 2.

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut diatas, maka penelitian hukum terhadap ketentuan atau norma perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait dengan terjadinya Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sangatlah penting untuk dilakukan. Bahwa ketentuan atau norma perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta tersebut akan ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum, yaitu dengan cara menganalisis dengan metode penelitian hukum yang ilmiah terhadap data-data dan fakta-fakta yang didapatkan sehingga dapat diketahui dan ditentukan apakah terjadi atau tidak terjadi kepastian hukum, yang kemudian dikemukakan dalam judul **“Perlindungan Hukum Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait pemberlakuan sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan oleh Pemberi Kerja ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan oleh Pemberi Kerja ditinjau dalam perspektif kepastian hukum ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui tentang norma atau ketentuan hukum dan mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait dengan pemberlakuan sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perihal norma atau ketentuan hukum pemberian perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait dengan pemberlakuan sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dalam perspektif kepastian hukum.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, dengan penjelasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep dan teori-teori yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perihal kebijakan-kebijakan dan atau peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga kedepannya kebijakan-kebijakan dan atau peraturan-peraturan hukum tersebut tidak saja hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga harus dapat memberikan kepastian hukum dan berkeadilan bagi semua Peserta Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Pegawai Swasta sebagai salah satu kategori Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan ide atau pemikiran yang menghasilkan suatu bahan masukan dan/ atau bahan kajian, dan/ atau bahan informasi dan pengetahuan kepada akademisi, praktisi hukum, masyarakat umum atau lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk, mengubah dan memperbaharui peraturan peundang-undangan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan dan atau peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang kedepannya tidak saja hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga harus dapat memberikan kepastian hukum dan berkeadilan bagi semua Peserta Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Pegawai Swasta sebagai salah satu kategori Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung pada sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.¹⁴

Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat vital dan berguna untuk memberikan dukungan khususnya ketika menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.¹⁵

Dalam menganalisis permasalahan penelitian kemudian menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Penulis menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan dan Teori Kepastian Hukum.

I.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁶

¹⁴ Putri, R., Rosmalia, D., Sihombing, P. R., Siregar, S., Suardika, I. K., Warsitasari, W. D. & Zahari, M. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hlm 116.

¹⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm 41.

¹⁶ Chumaida, Z. V., & SH, M. (2021). *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Jakad Media Publishing. Hlm. 14.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum, berdasarkan KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah.

Sementara Sudikno Martokusumo, sebagaimana di kutip oleh Yulianti (2022), dalam bukunya yang berjudul Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah, menjelaskan pengertian hukum yaitu sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁷

Perlindungan hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo, sebagaimana yang dikutip oleh Barkatullah (2018) dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Indonesia, adalah suatu pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁸

Sedangkan Philipis M Hadjon, sebagaimana yang dikutip oleh Sudrajat & Wijaya (2021), dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹

Lebih lanjut, Philipis M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah yang

¹⁷ Anna Yulianti, S. H. (2022). *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Penerbit Alumni.Hlm 120.

¹⁸ Barkatullah, A. H. (2018). *Hukum Perseroan Indonesia*. Nusamedia.Hlm 72-73

¹⁹ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.Hlm 96.

bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada.²⁰

Bahwa dengan demikian Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari adanya potensi perbuatan sewenang-wenang oleh Pemerintah yang tidak sejalan dengan aturan atau ketentuan hukum dan untuk mewujudkan keadaan yang tertib sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai seorang manusia. Perlindungan hukum tidaklah terlepas dari segala bentuk hak-hak yang dimiliki oleh individu, kelompok atau masyarakat dan perlindungan hukum haruslah dijaga dengan benar oleh pemerintah.

Tindakan Pemerintah dalam melindungi dan menjaga hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara adil, guna melindungi hak setiap individu, kelompok atau masyarakat.

Terdapat asas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu asas keseimbangan atau asas proporsionalitas. Asas keseimbangan atau asas proporsionalitas adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian/ aturan/ ketentuan.²¹

Sementara menurut Muhram, dkk (2022), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, menjelaskan bahwa asas keseimbangan (proportionality) menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila terdapat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/ pelanggaran, sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya.²²

²⁰ Ibid.hlm 98.

²¹ Ilyas, Amir; Nursal, Muhammad (2022). *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Kencana.Hlm 97.

²² La, O. M., Yulianta, S., Qadriani, A., Abd, R. M., Eric, S. H., Muhamad, S. I., ... & Agus, S. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Media Sains Indonesia.Hlm 90.

I.5.1.2 Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan

Dalam membahas tentang teori jenjang norma hukum atau teori hierarki/ tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tidak bisa tidak akan mengarahkan kepada dua nama tokoh besar di dunia dalam bidang hukum, yaitu Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang mendasari lahirnya teori tersebut.

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Menurutinya, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²³

Menurut teori ini, landasarn (legalitas) dari suatu norma berada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini yang tertinggi adalah yang disebut *ursprungnorm* atau *grundnorm* yang bersifat relatif atau abstrak. Dari *ursprungnorm* atau *grundnorm* yang bersifat relatif atau abstrak itu diterjemahkan menjadi norma positif yang disebut dengan *generallenorm*. Selanjutnya *generallenorm* tersebut diindividualisasikan menjadi norma-norma konkret yang disebut *concretenorm*).²⁴

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum selalu bersumber dan disarkan pada suatu norma di atasnya, tetapi ke bawah, norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah darinya.

²³ Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. (2022). *Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. *Sovereignty*, 1(1), 79-83.

²⁴ Sihombing, E. N. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(1), 95-104.

Ditinjau dari susunan/hierarki sistem norma, norma tertinggi (norma dasar) merupakan tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga jika norma dasar itu berubah, maka system norma di bawahnya akan rusak.

Berdasarkan hal tersebut, Kelsen menunjukkan kekhawatirannya terhadap potensi konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dan pada saat yang sama menggambarkan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.²⁵

Kemudian salah satu murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grund-begriffe* mengembangkan kembali *Stufentheorie* milik Hans Kelsen.²⁶

Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Adapun Susunan norma menurut teori tersebut adalah :

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat dari berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu Negara.²⁷

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut

²⁵ Hasibuan, A. M. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jurnal Yudisial, 15(1), 121-144.

²⁶ Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.hal. 170-171.

²⁷ ibid

sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

A.Hamid Attamimi, kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky dengan teori Hans Kelsen, kemudian menerapkannya pada struktur system hukum di Indonesia. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Kelsen dan Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Kemudian diperlihatkan struktur hierarki system hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, sebagai berikut :²⁸

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formell gesetz : Undang-Undang;
4. Verordnung en Autonome Satzung : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Kemudian pada tahun 2004, secara resmi diterbitkan undang-undang terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 dijelaskan hierarkis dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

²⁸ ibid

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, sebagaimana yang dikutip oleh Iswahyudi (2020:10), berdasarkan hierarkis tata aturan hukum di Indonesia maka Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum lainnya. Sebagai *higher law*, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.²⁹

Apabila membahas teori teori jenjang norma hukum atau teori hierarki/ tata urutan peraturan perundang-undangan, maka secara kontekstual akan terkait dengan pembahasan 3 (tiga) asas yang mendasar, yaitu *asas lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis* dan *lex posterior de rogat lex priori*.³⁰

Penjelasan dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Asas lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
2. *Asas lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

²⁹ Iswahyudi, F. (2020). *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Penerbit EnamMedia.Hlm 10.

³⁰ Jazim Hamidi SH, M. H., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., & Iswara, D. B. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Universitas Brawijaya Press.Hlm 19.

3. *Asas lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.³¹

I.5.1.3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.³²

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai jalan atau upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³³

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Bentuk nyata dari kepastian hukum harus diwujudkan dalam bentuk norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum setiap orang akan dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu.

³¹ idem

³² Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

³³ Mahfud, M. D. (2009). Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In Jakarta: Seminar Nasional. hlm 3.

Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.³⁴

Menurut Dominikus Rato, sebagaimana yang dikutip oleh Swislyn, V. (2020) dalam bukunya yang berjudul *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian Pembagian Harta Bersama Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Adat*, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁵

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, sebagaimana dikutip oleh Poernomowati (2021) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Persaingan Usaha (Pemeriksaan Perkara Kartel)* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

³⁴ Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.Hlm 176.

³⁵ Swislyn, V. (2020). *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian Pembagian Harta Bersama Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Adat*.Hlm 277.

³⁶ Poernomowati.(2021).*Hukum Persaingan Usaha (Pemeriksaan Perkara Kartel)*.Jakad Media Publisng.Hlm 38.

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum sendiri tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sementara keadilan secara prosedural dan persamaan hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28H angka 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.³⁷

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan yang dapat dijadikan sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Kerangka konseptual dapat menjadi pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.³⁸

Definisi adalah pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi itu dimulai dari/ atau didasarkan pada pendapat para ahli atau ketentuan hukum. Kerangka konseptual digunakan untuk menghindari multitafsir dan kerancuan dalam menjelaskan definisi ataupun pengertian dari variabel-variabel suatu penelitian.³⁹

Adapun batasan-batasan pengertian atau definisi yang dipergunakan oleh Penulis dalam kerangka konseptual penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

I.5.2.1 Jaminan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴⁰

³⁷ Soerjono Soekanto (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm.103

³⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hal 42

³⁹ ibid

⁴⁰ Indonesia, R (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.⁴¹

I.5.2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁴²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari 2 (dua), yaitu BPJS Kesehatan yang khusus menangani jaminan sosial kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang khusus menangani jaminan sosial ketenagakerjaan.⁴³

I.5.2.3 Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁴⁴

I.5.2.4 Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan

Adalah dana amanat milik seluruh Peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang merupakan himpunan dari Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan beserta hasil pengembangannya, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada Peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.⁴⁵

I.5.2.5 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.⁴⁶

⁴¹ Ibid. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2

⁴² Indonesia, R (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

⁴³ Ibid. Pasal 5.

⁴⁴ Indonesia, R (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 19 angka 2.

⁴⁵ Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 1 angka 3

⁴⁶ Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 5 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Pasal 1 angka 4.

Faedah jaminan sosial adalah jaminan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.⁴⁷

I.5.2.6 Pemberi Kerja

Adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁴⁸

I.5.2.7 Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah bersifat wajib yang diperuntukkan kepada setiap orang, baik yang didaftarkan atau mendaftarkan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran secara teratur dan tepat waktu.⁴⁹

I.5.2.8 Pekerja Penerima Upah (PPU)

Adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.⁵⁰

I.5.2.9 Pegawai Swasta

Adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), dengan jenis kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU).⁵¹

⁴⁷ Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 angka 1 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 angka 1.

⁴⁸ Peraturan Presiden (2018). Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7.

⁴⁹ Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 Angka 4 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 Angka 2.

⁵⁰ Peraturan Presiden (2018). Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7

⁵¹ Peraturan Presiden (2018). Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 4 Ayat 2 Huruf g

I.5.2.10 Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta Jaminan Nasional Kesehatan BPJS Kesehatan yaitu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) atau Pemberi Kerja atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan secara teratur dan tidak melebihi dari batas waktu maksimal yaitu tanggal 10 setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.⁵²

I.5.2.11 Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah

Adalah pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan⁵³ yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada BPJS Kesehatan.

I.5.2.12 Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah tidak dibayarnya atau dibayarnya Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, namun telah melewati batas waktu maksimal yaitu tanggal 10 setiap bulan, yang dilakukan oleh Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Bukan Pekerja (BP) atau Pemberi Kerja atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.

⁵² Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 Angka 6 dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3

⁵³ Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 30 angka 3 huruf b dan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Pasal 34, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan tersebut terdiri dari kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yaitu jenis kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Peserta Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Pekerja Penerima Upah (PPU). Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, PNS Daerah, kepala desa, perangkat desa, Peserta PBPU dan Peserta BP

I.5.2.13 Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pegawai Swasta

Adalah tidak dibayarnya atau dibayarnya Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pegawai Swasta kepada BPJS Kesehatan namun telah melewati batas waktu maksimal yaitu tanggal 10 setiap bulan, yang dilakukan oleh Pemberi Kerja.

I.5.2.14 Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah sanksi yang dikenakan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan akibat terjadinya Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

I.5.2.15 Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

Adalah perlindungan bagi Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya terhadap norma atau ketentuan hukum sanksi-sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, yaitu dengan mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab pemberian pelayanan kesehatan Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya sesuai manfaat yang diberikan kepada Pemberi Kerja.⁵⁴

⁵⁴ Peraturan Presiden (2020). Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Pasal 42 angka 2.

I.6 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan suatu gambaran secara rinci, utuh dan menyeluruh terkait penulisan tesis ini, maka Penulis menguraikan tesis ini menjadi 5 (lima) bab yang disusun secara teratur, berurutan dan sistematis. Masing-masing bab-nya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis dan penjelasan singkat dari setiap bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi mengenai uraian perihal gambaran awal atau latar belakang yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi kajian penelitian hukum, yang kemudian dikupas secara lebih rinci pada bab-bab berikutnya. Pembahasan pada Bab I ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisi mengenai Tinjauan Pustaka yang merupakan kajian secara teoritis dan normative terkait dengan objek yang menjadi kajian penelitian hukum sebagai bahan awal untuk mendukung pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Pembahasan pada Bab II ini meliputi : Kesehatan dan Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional, Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan : Tujuan, Program, Fungsi, Tugas Pokok, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan : Pengertian, Kategori dan Jenis Kepesertaan, Kewajiban dan Hak, Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan: Pengertian, Besaran, Mekanisme Pembayaran), Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terkait Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Kewajiban dan Hak Pegawai Swasta Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan, Teori Kepastian Hukum.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III berisi mengenai Metode Penelitian Hukum yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi kajian penelitian hukum.

Dalam Bab III ini Penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai kajian teori atau penjelasan secara umum mengenai Metode Penelitian Hukum, kemudian berdasarkan hal tersebut Penulis menetapkan Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam objek yang menjadi kajian penelitian hukum ini.

Pembahasan pada Bab III ini meliputi : Metode Penelitian Hukum, Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Jenis Dan Metode Analisis Data/ Bahan Hukum, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum

Bab IV: Hasil Dan Pembahasan

Bab IV berisi mengenai uraian tentang hasil penelitian yang berhasil didapatkan oleh Penulis dan pembahasan terkait dengan objek yang menjadi kajian penelitian hukum yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum dalam rangka menjawab pertanyaan permasalahan sebagaimana yang dirumuskan pada Bab I melalui penjelasan secara normative melalui teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian/ penulisan tesis, hasil penelitian yang didapatkan dan metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan pada Bab IV ini meliputi : Defisit Dana Jaminan Sosial dan Kolektabilitas Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Antisipasi Defisit Dana Jaminan Sosial dan Penunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan (Perubahan atau Penyesuaian/ Kenaikan Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Pemberlakuan Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan), Ketentuan dan Mekanisme Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Bagi Pegawai Swasta, Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap

Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Tinjauan Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Pertentangan Hukum Dalam Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Perbedaan Dalam Penerapan Hukum Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan).

Bab V : Simpulan dan Saran

Bab V berisi mengenai simpulan yaitu jawaban atas pertanyaan permasalahan penelitian sebagaimana yang dirumuskan pada Bab I sekaligus sebagai intisari dari penulisan penelitian hukum ini dan saran yaitu pendapat atau anjuran dari pemikiran Penulis terkait dengan objek yang menjadi kajian penelitian hukum, yang berisi ide-ide atau rekomendasi untuk dipertimbangkan dijalankan/ dilaksanakan.